

## HAK ASUH ANAK BAGI IBU BEKERJA: ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Azfa Rasyad, Riyan Ramdani, Ahmad Maula Hadi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email:

[azfaras16@gmail.com](mailto:azfaras16@gmail.com), [riyanramdani@uinsgd.ac.id](mailto:riyanramdani@uinsgd.ac.id), [ahmadmaulahadi@uinsgd.ac.id](mailto:ahmadmaulahadi@uinsgd.ac.id)

### Abstract

*The determination of child custody for working mothers is a critical issue in Indonesian family law, particularly given the dual roles women assume in modern society. This study examines from a normative juridical perspective how the principles of Maqasid al-Shari'ah and positive law in Indonesia regulate and respond to the determination of child custody when the mother is employed. Employing a literature review and legal analysis of relevant legislation and case studies, the findings reveal that Maqasid al-Shari'ah emphasizes the best interests and protection of the child, while Indonesian positive law provides comprehensive legal frameworks. However, practical application requires balancing maternal caregiving responsibilities with economic roles. This research recommends responsive policies and supportive implementations to harmonize working mothers' rights with optimal child custody arrangements, ensuring children's welfare in accordance with religious and state norms.*

**Keywords:** *child custody, working mother, Maqasid al-Shari'ah, positive law, child protection.*

### Abstrak

Isu hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang bekerja menuntut interpretasi hukum yang progresif untuk menjembatani kesenjangan antara norma fiqh klasik dan tuntutan ekonomi modern. Penelitian ini menginvestigasi validitas hukum karir ibu sebagai alasan pencabutan hak asuh dalam sistem hukum Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan teknik analisis konten kualitatif terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Temuan kunci menunjukkan bahwa status bekerja tidak secara otomatis menggugurkan hak hadhanah selama terpenuhinya prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, di mana kemaslahatan anak diukur dari terpenuhinya hak asuh (nurturing) dan hak nafkah (provisioning) secara simultan. Hukum positif Indonesia menegaskan bahwa kecuali terbukti adanya perilaku nusyuz atau penelantaran yang nyata, ibu tetap memegang prioritas utama hak asuh anak di bawah umur (mumayyiz). Studi ini merekomendasikan agar pengadilan mengadopsi indikator "pengganti pengasuhan yang layak" (seperti dukungan keluarga besar atau daycare terpercaya) sebagai mitigasi ketidakhadiran fisik ibu, guna memastikan hak anak tetap terlindungi tanpa mematikan potensi ekonomi perempuan.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Wanita Karir, Yurisprudensi, Maqāṣid al-Syarī'ah, Perlindungan Anak.

### PENDAHULUAN

Jumlah ibu yang bekerja di Indonesia semakin bertambah, dan perubahan ini memberi tantangan baru bagi keluarga, khususnya dalam hal hak asuh anak setelah berpisah. Secara umum, ibu selama ini dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab mengasuh anak. Meskipun bekerja, itu tidak berarti ia kehilangan hak untuk merawat anak (Listyorini & Rofiq, 2022). Penelitian ini mengkaji kedudukan ibu yang bekerja

dalam perkara hak asuh anak berdasarkan perspektif hukum Islam normatif. Fokus utamanya adalah menelaah konsep ḥaḍānah menurut pendapat para fuqahā', khususnya terkait syarat pengasuh anak dan batasan aktivitas kerja ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bekerja di luar rumah tidak serta-merta menggugurkan hak ibu atas pengasuhan anak, selama pekerjaan tersebut tidak menyebabkan terabaikannya kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip kemaslahatan anak menjadi landasan utama dalam penentuan hak asuh menurut hukum Islam.

Praja, Apriansah, dan Susanto (2023) meneliti "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif" melalui analisis putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Jember No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah, dengan menempatkan putusan tersebut dalam ketegangan antara hukum positif (Pasal 105 KHI) dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menyimpangi Pasal 105 KHI dipandang sah dan adil secara substantif karena mengutamakan perlindungan psikologis dan tumbuh kembang anak. Pemberian hak asuh kepada ayah dianggap sebagai terobosan hukum (*contra legem*) yang dibenarkan demi keadilan substantif.

Penelitian mengenai hak asuh anak pasca perceraian telah dilakukan oleh Annisa Fitria dan Nisa Kamila Azzahra yang menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Penelitian ini berangkat dari fakta adanya penyimpangan putusan hakim terhadap ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang secara normatif menempatkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kasus, penelitian tersebut menelaah dasar hukum yang digunakan hakim, baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, serta mengaitkannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan hukum yang sah yang menggugurkan hak *hadhanah* ibu, seperti menikah kembali atau terbukti lalai dalam pengasuhan, karena pada hakikatnya hak asuh merupakan hak anak yang harus diarahkan pada kemaslahatan dan perlindungan anak (Fitria & Azzahra, 2025).

Prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kebutuhan untuk memastikan kesejahteraan anak-anak, memberikan dasar untuk memutuskan siapa yang mendapat hak asuh anak ketika melihat masalah ini dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini berarti setiap putusan hukum harus adil, seimbang, dan memenuhi kebutuhan anak yang membutuhkan bimbingan dari orang tua. Ini terutama penting bagi ibu yang bekerja, karena uang dan waktu untuk mengasuh anak adalah hal yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati (Tasamuh, 2025).

Keluarga dipandang lebih dari sekadar unit biologis; tetapi juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak untuk

memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual mereka. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan peran sentral orang tua, khususnya ibu, dalam proses pengasuhan anak.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.”*

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan prioritas peran ibu dalam pengasuhan anak di usia dini, sementara ayah memiliki kewajiban dalam menyediakan kebutuhan materiel yang layak bagi ibu demi kelancaran tugas pengasuhan tersebut. Dengan demikian, Islam sejak awal memberikan penekanan bahwa hak hadhanah pada fase awal lebih layak diberikan kepada ibu.

Selain itu, dalam Q.S. Luqman [31]: 14 Allah Swt. menegaskan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

*“Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.”*

Ayat ini menegaskan keutamaan ibu dalam pengasuhan anak karena pengorbanannya sejak masa kehamilan hingga penyapihan. Konteks ini memberikan dasar normatif bahwa ibu memiliki hak utama dalam hadhanah, sejauh tidak ada faktor penghalang yang dapat menggugurkannya.

Terdapat ketegangan (tension) antara realitas sosiologis meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia dengan praktik yudisial dalam sengketa hak asuh anak (hadhanah). Meskipun UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan "kepentingan terbaik anak" (the best interest of the child) sebagai asas utama, belum terdapat kejelasan paradigma hukum baik dalam hukum positif maupun fikih mengenai posisi "status bekerja" seorang ibu.

Di satu sisi, status bekerja memperkuat kapasitas finansial ibu untuk menjamin kesejahteraan ekonomi anak. Namun di sisi lain, sering kali hal ini dikonstruksikan secara negatif oleh pengadilan sebagai keterbatasan waktu dan pengabaian kewajiban domestik. Ketidakpastian ini menciptakan inkonsistensi putusan dan berpotensi merugikan hak asuh ibu semata-mata karena alasan profesional, tanpa menimbang keseimbangan maqāsid al-syarī'ah antara pemenuhan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa melalui pengasuhan) dan hifz al-mal (pemeliharaan harta melalui nafkah).

Literatur terdahulu cenderung mengkaji hak asuh anak dan fenomena ibu bekerja secara terpisah baik sebagai isu sosiologis semata atau sekadar kajian normatif teks hukum yang statis penelitian ini mengisi kekosongan fundamental dengan menyintesis ketegangan antara realitas sosial (peningkatan ibu bekerja), positivisasi hukum (UU dan KHI), dan prinsip syariah. Keselarasan ketiga gap di atas menegaskan bahwa belum ada studi yang secara komprehensif membedah ratio decidendi hakim dalam mendudukkan "status bekerja" bukan sekadar sebagai penghalang waktu pengasuhan, melainkan sebagai variabel krusial yang menuntut re-interpretasi berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah. Dengan demikian, letak pembeda kajian ini adalah melampaui analisis deskriptif undang-undang semata, melainkan menawarkan formulasi hukum baru yang menempatkan peran ganda ibu (ekonomi dan domestik) sebagai satu kesatuan masalah yang utuh, sebuah perspektif integratif yang luput dari pembahasan fikih klasik maupun analisis putusan konvensional sebelumnya.

Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan realitas sosial saat ini, di mana peran ibu tidak lagi terbatas pada urusan domestik tetapi juga sebagai penopang ekonomi keluarga. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk: (1) menilai bagaimana pengadilan agama saat ini memandang posisi ibu bekerja dalam sengketa hak asuh; (2) mencari titik temu antara undang-undang perlindungan anak dan prinsip hukum Islam; serta (3) merumuskan panduan hukum yang menempatkan kemampuan ekonomi ibu sebagai nilai tambah yang krusial. Temuan baru dalam studi ini menegaskan bahwa kemandirian finansial ibu justru merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap masa depan anak (hifz al-maldan hifz al-nafs). Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi para hakim untuk menghasilkan putusan yang lebih adil, seimbang, dan relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini.

## **METODE PENELITIAN**

Proses penetapan hak asuh anak (hadhanah) bagi perempuan pekerja dijelaskan dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data untuk metode ini. Dokumen hukum primer yang ditinjau meliputi Al-Qur'an, Hadis, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI, UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dan putusan Pengadilan Agama terkait. Dokumen hukum sekunder yang ditinjau meliputi buku teks, artikel dari jurnal hukum terakreditasi, dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu menelaah, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum dengan cara deduktif dan konseptual, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, bahan hukum diklasifikasikan dan disistematisasi untuk memetakan kerangka normatif hadhanah sesuai

prinsip maqasid al-syariah dan regulasi nasional. Kedua, dilakukan analisis hermeneutik gramatikal dan kontekstual untuk menafsirkan makna dan tujuan norma hukum, serta analisis komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum Islam klasik dengan hukum positif Indonesia. Ketiga, hasil interpretasi dan perbandingan tersebut disintesis secara konseptual untuk merumuskan kesimpulan tentang kesesuaian dan kesenjangan antara prinsip maqasid al-syariah dan implementasi hukum positif dalam konteks hak asuh anak terhadap ibu yang bekerja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori dan Konsep Hadhanah**

Secara fundamental, konsep hadhanah dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer telah mengalami pergeseran signifikan dari pemahaman tekstualis menuju pendekatan substantif. Jamal (2021) memberikan landasan kritis bahwa hadhanah tidak lagi dapat dipandang sebagai hak eksklusif yang kaku berdasarkan hierarki gender tradisional, melainkan sebagai "tanggung jawab bersama" yang berorientasi pada pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai nilai Islam. Analisis ini menunjukkan bahwa legitimasi hak asuh dalam yurisprudensi Pengadilan Agama kini mulai memprioritaskan kualitas pengasuhan di atas klausul prioritas fiqih klasik, menegaskan bahwa prinsip utama dalam setiap putusan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum.

Dalam ranah sosiologis, terdapat ketegangan antara konstruksi sosial tentang "ibu ideal" dan realitas kemampuan ibu bekerja. Studi Yulia dan Adelia (2025) mengungkapkan adanya bias persepsi masyarakat yang cenderung menilai pola pengasuhan ibu bekerja sebagai kondisi sub-optimal. Namun, temuan empiris mereka justru mendekonstruksi mitos tersebut dengan membuktikan bahwa status pekerjaan tidak berkorelasi negatif dengan kualitas pengasuhan. Dengan manajemen waktu yang efektif dan dukungan keluarga, ibu bekerja terbukti tetap mampu menjalankan fungsi hadhanah secara prima. Hal ini menjadi kritik tajam bagi pertimbangan hukum yang sering kali menjadikan status pekerjaan sebagai alasan diskualifikasi hak asuh, padahal realitasnya kapasitas pengasuhan bersifat adaptif dan tidak tunggal.

Kompleksitas sengketa hadhanah di era modern menuntut perluasan perspektif yang melampaui batasan yuridis-normatif semata. Sebagaimana diungkapkan oleh Multazam (2024), penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama tidak cukup hanya bersandar pada hukum formal dan substantif, melainkan harus mengintegrasikan dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan anak. Pandangan ini menegaskan bahwa hadhanah adalah isu multidimensi, di mana kesejahteraan anak tidak bisa diukur secara parsial. Implementasi hukum yang kaku tanpa

mempertimbangkan variabel non-hukum berisiko menghasilkan putusan yang secara legal benar namun secara faktual merugikan tumbuh kembang anak.

Sebagai sintesis, prinsip *the best interest of the child* harus dioperasionalkan secara konkret, bukan sekadar jargon hukum. Darwanta (2020) memperinci bahwa prinsip ini harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kerentanan anak yang belum memiliki kapasitas legal serta kematangan fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, penetapan hadhanah menuntut pendekatan yang holistik, yang tidak hanya melindungi hak anak secara legal-formal tetapi juga menjamin kebutuhan psikososialnya. Evolusi pemahaman ini, dari tradisional menuju komprehensif, menjadi landasan vital bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang adil, responsif, dan benar-benar melindungi masa depan anak di tengah dinamika keluarga modern.

### **Hadhanah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah**

Dalam konteks ibu bekerja, isu utama yang sering diperdebatkan adalah apakah status pekerjaan dapat menjadi alasan pencabutan hak hadhanah. Studi Zuhdi Hasibuan (2023) dalam *Jurnal Al-Hukama’* menegaskan bahwa untuk anak yang belum mumayyiz (belum mampu membedakan), hak asuh tetap diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan syar‘i yang jelas untuk mencabutnya. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan keberlangsungan emosional, kestabilan psikologis, dan perkembangan anak di masa awal kehidupannya (Hasibuan, 2023).

Rasulullah ﷺ dalam hadis riwayat Abu Dawud menegaskan hak keutamaan ibu dalam pengasuhan:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi.” (HR. Abu Dawud no. 2276).

Hadis ini dijadikan dasar mayoritas fuqahā’ bahwa ibu merupakan pihak yang paling berhak memelihara anak yang belum tamyiz. Bahkan dalam riwayat lain dari Abu Dawud (no. 1692) Rasulullah ﷺ bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“Cukuplah seseorang berdosa bila menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.”

Hadis tersebut memberikan kaidah umum bahwa tolok ukur kelayakan hadhanah bukanlah status pekerjaan atau gender, melainkan kemampuan untuk memelihara, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kedudukan ibu bekerja dalam hadhanah dari perspektif hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*, mengkaji pengaturan hak asuh

anak pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, merumuskan sintesis konseptual antara hukum Islam dan hukum positif guna mewujudkan perlindungan terbaik bagi anak.

Hadis ini menegaskan bahwa ukuran kelayakan hadhanah adalah kemampuan memenuhi kebutuhan anak, bukan status pekerjaan orang tua. Prinsip-prinsip ini diperkuat oleh kaidah ushuliyah

(Asal hukum adalah tetapnya keadaan semula)

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ

الحكم يدور مع علته

(Hukum berputar bersama illat-nya, ada atau tidaknya).

Dalam konteks hadhanah, hak ibu tetap berlaku kecuali ada alasan syar'i yang nyata untuk mencabutnya, dan pencabutan tersebut hanya sah bila illat-nya terbukti. Dari sisi kaidah fihiyyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan). Melarang pencabutan hak asuh yang dapat merugikan anak atau ibu tanpa alasan maslahat yang kuat.

Dari perspektif maqāsid, tolok ukur utama dalam hadhanah bukanlah status pekerjaan, melainkan kualitas pengasuhan yang mampu memenuhi kebutuhan emosional, fisik, dan finansial anak. Jika seorang ibu bekerja tetap dapat menyediakan perhatian, pendidikan, serta pemeliharaan yang konsisten, maka pekerjaan justru menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan anak melalui stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian, maqāsid mendukung hak asuh tetap berada pada ibu sepanjang maslahat anak tetap terjaga.

Penelitian oleh Dody Wahono Suryo Alam dan Adi Fathurrozi (2024) menunjukkan bahwa integrasi maqāsid al-syarī'ah dalam hukum keluarga mendorong lahirnya pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial modern. Mereka mengemukakan paradigma keadilan restoratif untuk perawatan anak yang mempertimbangkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, khususnya dalam kasus ketika ibu terlibat aktif dalam pelayanan publik, di samping pertimbangan hukum dan formal (Alam & Fathurrozi, 2024).

Dengan kerangka ini, status ibu bekerja tidak dapat dijadikan alasan mutlak pencabutan hak asuh. Sebaliknya, pekerjaan ibu yang mendukung keberlangsungan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak adalah wujud nyata dari implementasi maqāsid, khususnya dalam menjaga *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Oleh karena itu, putusan hadhanah yang berlandaskan maqāsid harus mengutamakan kepentingan

terbaik anak sepenuhnya, dan mengesampingkan tanggung jawab rumah tangga tradisional secara terpisah.

Dalam diskursus hukum keluarga Islam, kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah tidak sekadar berfungsi sebagai doktrin teologis, melainkan sebagai instrumen justifikasi normatif yang dinamis untuk mengevaluasi kelayakan hadhanah. Secara konvensional, perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl) sering kali dibenturkan dengan aktivitas ekonomi di ruang publik. Namun, analisis Nirmalasari (2022) mendekonstruksi antinomi ini dengan menegaskan bahwa kontribusi ekonomi perempuan justru memperkuat pilar-pilar maqāṣid itu sendiri. Peran ganda ibu bekerja harus dipahami sebagai mekanisme integratif: pemenuhan kebutuhan materi (ḥifz al-māl) secara langsung berkorelasi dengan kualitas pemeliharaan jiwa (ḥifz al-nafs) dan keberlangsungan keturunan (ḥifz al-nasl). Dengan demikian, secara analitis, status "bekerja" bukan lagi variabel negasi bagi kelayakan hadhanah, melainkan variabel penguat yang menopang kesejahteraan anak secara holistik.

Validitas penggunaan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam kasus hak asuh kontemporer semakin relevan seiring dengan pergeseran epistemologis konsep tersebut. Wanto (2021), melalui meta-analisis terhadap 53 artikel terindeks Scopus dan WoS, mengidentifikasi evolusi fundamental maqāṣid dari sekadar basis nilai yuridis-normatif menjadi kerangka analisis yang berorientasi pada indikator sosial. Temuan ini mengimplikasikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons dinamika sosial kontemporer. Dalam konteks hadhanah, ini berarti penilaian kemaslahatan tidak lagi kaku pada teks klasik, melainkan harus berbasis data empiris sosial (social indicators) yang mengakui realitas bahwa stabilitas keluarga modern sering kali bergantung pada partisipasi ekonomi kedua orang tua.

Operasionalisasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam sengketa hak asuh menuntut pemahaman komprehensif mengenai hierarki kebutuhan manusia yang dikontekstualisasikan dengan realitas ekonomi modern. Siregar (2024) menekankan bahwa setiap regulasi syariah, termasuk aturan hadhanah, secara teleologis bertujuan mewujudkan kebaikan (tujuan kebaikan) dan mencegah kemudaratan. Relevansi pandangan ini terlihat jelas pada kasus ibu bekerja: ketika aktivitas ekonomi ibu diposisikan sebagai upaya memenuhi ḥifz al-māl, maka hal tersebut sejatinya adalah bentuk perlindungan terhadap kerentanan anak dari kemiskinan struktural. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid kontemporer menolak pandangan parsial yang memisahkan fungsi ekonomi dari fungsi pengasuhan, melainkan melihatnya sebagai kesatuan upaya pemenuhan al-dharuriyyat al-khamsa.

Fleksibilitas Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai produk ijtihad memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum yang responsif terhadap perubahan struktur sosial. Farikhin, Ridwan, dan Mulyasari (2023) dalam kajian historisnya menegaskan bahwa maqāṣid adalah konsep adaptif yang harus berkembang sesuai tuntutan zaman.

Dalam adjudikasi hak asuh, prinsip ini mewajibkan hakim untuk tidak terpaku pada konstruksi gender tradisional yang menempatkan domestifikasi perempuan sebagai satu-satunya standar ideal. Sebaliknya, hakim harus mengakomodasi realitas perubahan peran gender dan struktur keluarga modern sebagai variabel sah dalam istinbath hukum. Pendekatan kontekstual ini esensial untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif dalam menjamin masa depan anak di tengah kompleksitas tantangan zaman.

### **Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Meskipun prinsip *the best interest of the child* telah diakui secara universal sebagai *grundnorm* dalam penetapan hak asuh baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia terdapat kesenjangan yang nyata dalam tataran implementasi yudisial. Analisis kritis Widjaja et al. (2020) terhadap putusan pengadilan mengungkapkan adanya inkonsistensi yang persisten dalam praktik peradilan agama. Hakim sering kali gagal menerapkan prinsip ini secara koheren, sehingga putusan hak asuh cenderung bersifat tekstualis dan mengabaikan penilaian kasuistis terhadap kondisi riil anak. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa parameter operasional yang baku, prinsip *best interest* berisiko tereduksi menjadi retorika hukum yang tidak menjamin perlindungan substantif bagi anak.

Dalam konteks ibu bekerja, literatur terdahulu sering kali menyederhanakan hubungan kausalitas antara pekerjaan ibu dan penurunan kualitas pengasuhan. Namun, studi kuantitatif Simanjuntak dkk. (2024) mendekonstruksi asumsi tersebut dengan menunjukkan bahwa *work-family conflict* bukanlah variabel independen yang berdiri sendiri. Temuan mereka membuktikan bahwa sistem dukungan sosial (*social support system*) seperti keterlibatan keluarga besar berfungsi sebagai variabel moderator yang signifikan dalam menjaga kualitas hidup ibu dan stabilitas pengasuhan. Implikasi analitis dari temuan ini adalah bahwa penilaian kelayakan *hadhanah* tidak boleh lagi didasarkan pada dikotomi bekerja/tidak bekerja, melainkan harus mengevaluasi resiliensi ekosistem pengasuhan yang dimiliki oleh sang ibu.

Kendati demikian, kompleksitas meningkat ketika analisis menyentuh dimensi pengasuhan jarak jauh (*transnational parenting*), seperti pada kasus pekerja migran. Sudanda (2022) memberikan peringatan empiris yang krusial: substitusi pengasuhan kepada keluarga besar (*extended family*) sering kali hanya berhasil menutup celah kebutuhan fisik-finansial, namun gagal menyentuh dimensi psikososial anak. Fenomena "keluarga pengganti" yang tidak berfungsi sebagai suplemen afektif ini menciptakan residu masalah sosial baru. Analisis ini menegaskan bahwa dalam kasus ibu bekerja migran, terdapat ketegangan dialektis yang tajam antara pemenuhan *hifz al-mal* (ekonomi) dan pengabaian *hifz al-nafs* (psikologis), yang menuntut intervensi hukum yang lebih bernuansa daripada sekadar pelimpahan hak asuh otomatis.

Pada level makro, Nurhaida (2025) mengidentifikasi bahwa kegagalan perlindungan anak pasca-perceraian bukan semata akibat putusan hakim, melainkan akibat lemahnya infrastruktur penegakan hukum negara. Kesenjangan implementasi ini diperparah oleh hambatan sosial-budaya dan ketidakpastian mekanisme eksekusi

putusan, yang secara langsung mendegradasi kesejahteraan anak. Rekomendasi untuk penguatan kapasitas institusional menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga tidak cukup hanya pada level regulasi (*law in books*), tetapi harus menyentuh ranah penegakan (*law in action*) yang disertai dukungan psikologis terlembaga bagi keluarga yang berkonflik.

Terakhir, terdapat gap metodologis yang fundamental dalam riset-riset terdahulu mengenai hak asuh. Studi oleh Gale dan Khasanah (2024) menyoroti "titik buta" data (*data blind spot*) yang menghalangi pemahaman komprehensif mengenai dampak pengasuhan alternatif, terutama terkait kekerasan berbasis gender. Lebih krusial lagi, mereka mengkritik minimnya partisipasi anak dalam proses penilaian hukum yang menyangkut nasib mereka sendiri. Temuan ini menandakan bahwa prinsip *best interest of the child* selama ini sering kali diterjemahkan secara paternalistik oleh orang dewasa, tanpa melibatkan suara subjek utamanya (anak). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi metodologi penetapan hadhanah yang lebih partisipatif, guna memastikan bahwa keputusan hukum benar-benar merefleksikan kebutuhan, bukan sekadar asumsi, tentang kepentingan anak.

Sejak CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, gagasan tentang *the best interest of the child* telah menjadi landasan dasar dalam sistem hukum Indonesia. Setiap pilihan hukum yang berkaitan dengan anak haruslah mengutamakan kepentingan terbaik mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 3, Pasal 9) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 41), yang memuat gagasan ini (Mahmudah, Juhriati, & Zuhrah, 2019).

Meskipun demikian, dalam praktik putusan pengadilan agama, sering ditemukan bahwa prinsip tersebut diterapkan secara formalistik. Salsabila Az-Zahrra (2024) mencatat bahwa hakim kadang lebih mengacu pada norma tekstual seperti status ibu bukan aktif dalam rumah tangga daripada menilai kapasitas nyata sang ibu dalam memberikan pengasuhan optimal sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam analisis komprehensif yang dilakukan pada 31 putusan pengadilan agama dan negeri, peneliti menemukan bahwa pertimbangan kedekatan emosional, kondisi psikologis anak, dan stabilitas ekonomi sering menjadi dasar keputusan hakim, menunjukkan elemen *best interest* sebenarnya mulai diperhitungkan secara nyata dalam praktik yudikatif (Anshori, 2024).

Lebih jauh, pendekatan normatif Islam dan hukum positif menemukan titik temu dalam kajian oleh Hafis (2022), di mana disebutkan bahwa hakim dapat memberikan hak asuh kepada pihak yang lebih stabil secara emosional dan finansial meskipun bukan ibu jika itu memang menunjang kepentingan terbaik anak, asalkan ada alasan syar'i yang cukup dan tidak bertentangan dengan norma dasar fiqh (Hafis, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meski fondasi hukum positif telah mengadopsi prinsip *best interest of the child*, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan implementasi sosial-budaya dan interpretasi tekstual. Untuk itu,

diperlukan panduan yudisial yang lebih jelas, serta pelatihan intensif bagi hakim untuk menerapkan pendekatan yang menyatukan teks hukum dan nilai kemaslahatan anak.

Sejak Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang meratifikasi CRC gagasan tentang *best interest of the child* telah menjadi acuan dasar dalam hukum positif di Indonesia. Kedua orang tua tetap berkewajiban secara hukum untuk mengasuh anak-anak mereka setelah perkawinan berakhir, menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sementara Pasal 105 KHI menegaskan hak ibu untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, kecuali ada alasan syar'i yang nyata untuk mencabutnya.

Namun, kajian Widjaja dkk. (2020) menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, prinsip *best interest of the child* ditafsirkan secara formalistik, sehingga status pekerjaan ibu dianggap mengurangi kapasitas pengasuhan (Widjaja et al., 2020). Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum positif dengan praktik peradilan. Penelitian Simanjuntak dkk. (2024) bahkan menegaskan bahwa dukungan sosial dan pengaturan peran kerja-keluarga mampu menjaga kualitas hidup ibu bekerja, sehingga pekerjaan tidak bisa dijadikan dasar hukum tunggal dalam penetapan hadhanah (Simanjuntak et al., 2024).

### **Analisis Komparatif**

Dalam praktik pengadilan agama melalui dua putusan representatif. Pada Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.JS, Majelis Hakim secara eksplisit mengakomodasi kehadiran ibu sebagai pekerja dengan mempertimbangkan kapasitas finansialnya (Rp 7.500.000/bulan), dukungan ekosistem keluarga (kakek-nenek), dan keterlibatan aktif dalam pendidikan–kesehatan anak. Hakim tidak menolak hak asuh ibu berdasarkan asumsi semata bahwa ibu "sibuk bekerja," melainkan mengkaji secara substantif apakah ibu mampu menjamin kualitas pengasuhan melalui manajemen waktu dan dukungan sistem. Hasil putusan: hak hadhanah tetap pada ibu.

Lebih lanjut, Putusan PTA Bandung Nomor 214/Pdt.G/2024/PTA.Bdg menunjukkan evolusi lebih maju dalam mengoperasionalkan maqāṣid melalui model co-parenting yang terukur. Majelis Hakim mengakui bahwa ibu guru honorer meskipun bekerja penuh waktu memiliki hak asuh yang fundamental berdasarkan ikatan alamiah (rābitah ṭab'īyyah) sebagai ibu kandung, sambil memfasilitasi akses bermakna ayah melalui jadwal pengasuhan yang jelas (Sabtu–Minggu untuk ibu; Senin–Jumat untuk ayah) dan kewajiban nafkah terukur (Rp 2.000.000/bulan). Putusan ini mengintegrasikan tiga elemen maqāṣid sekaligus: hifz al-nasl (perlindungan garis keturunan melalui hakikat ibu kandung), hifz al-māl (jaminan finansial ayah), dan hifz al-nafs (perlindungan psikologis anak dari trauma perpisahan).

Secara komparatif, terdapat konvergensi aksiologis yang fundamental antara Maqāṣid al-Syarī'ah dan hukum positif Indonesia; kedua sistem hukum ini menempatkan prinsip the best interest of the child sebagai *raison d'être* (alasan keberadaan) utama dalam adjudikasi hak asuh. Distingsi teoretis hanya muncul pada parameter operasional kelayakan pengasuh (ahliyah al-hadhin). Literatur fikih klasik cenderung bertumpu pada pendekatan kuantitatif-temporal yang mensyaratkan ketersediaan waktu fisik penuh, sebuah standar yang lahir dari konstruksi sosial masa

lampau. Sebaliknya, maqāsid kontemporer dan rezim hukum nasional mengadopsi pendekatan kualitatif-holistik, yang mengukur kelayakan berdasarkan pemenuhan agregat kebutuhan anak, meliputi stabilitas emosional, jaminan pendidikan, dan ketahanan ekonomi.

Integrasi epistemologis antara Maqāsid al-Syarī'ah ke dalam struktur hukum positif menawarkan kerangka korektif yang krusial untuk mendekonstruksi bias yudisial terhadap ibu bekerja. Dalam paradigma integratif ini, status pekerjaan tidak lagi diposisikan sebagai variabel yang mendiskualifikasi hak asuh (*man'i*). Sebaliknya, narasi hukum harus direkonstruksi: seorang ibu yang mampu mengorkestrasi peran publik dan domestiknya melalui dukungan sistem keluarga, integritas moral, dan stabilitas finansial sejatinya tengah memenuhi substansi perlindungan anak secara paripurna. Dengan demikian, aktivitas ekonomi ibu mengalami re-signifikasi: bukan sebagai hambatan struktural, melainkan sebagai instrumen masalah vital yang menjamin keberlangsungan kesejahteraan anak secara holistik di tengah tantangan ekonomi modern.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi konsep *hadhanah* bagi ibu bekerja merupakan keniscayaan hukum yang menuntut pergeseran paradigma dari tekstualisme kaku menuju pendekatan fungsional berbasis Maqāsid al-Syarī'ah. Pergeseran ini telah tervalidasi dalam praktik yudisial melalui Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.JS, di mana hakim tidak menolak hak asuh ibu berdasarkan asumsi bahwa ibu "sibuk bekerja," melainkan mengkaji secara substantif kapasitas finansial ibu, dukungan ekosistem keluarga, dan keterlibatan aktif dalam pendidikan–kesehatan anak, menghasilkan hak *hadhanah* tetap pada ibu. Lebih lanjut, Putusan PTA Bandung Nomor 214/Pdt.G/2024/PTA.Bdg menunjukkan evolusi lebih maju dengan mengoperasionalkan maqāsid melalui model *co-parenting* terukur: ibu guru honorer mempertahankan hak asuh (Sabtu–Minggu), ayah diberikan akses bermakna (Senin–Jumat), dan kewajiban nafkah ditetapkan (Rp 2.000.000/bulan) mengintegrasikan *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-nafs* secara seimbang. Secara teoretis, riset ini merumuskan model integrasi hukum nasional–fiqih yang memposisikan kemandirian finansial ibu sebagai instrumen vital perlindungan anak: ibu bekerja yang mandiri dapat memenuhi kebutuhan materiil, mengambil keputusan pengasuhan tanpa tekanan ekonomi, dan memberikan fondasi perkembangan anak yang lebih sehat. Model ini memberikan landasan yuridis bagi hakim untuk memutuskan berdasarkan kualitas substantif pengasuhan, bukan asumsi *aprioris*, sehingga keadilan bagi ibu berbanding lurus dengan kesejahteraan anak.

Secara praktis, kedua putusan mendemonstrasikan operasionalisasi maqāsid konkret melalui: pertama, pemeriksaan holistik (PA Jakarta 2023) yang mengkaji sistem pendukung, keterlibatan aktif ibu, dan realitas finansial alih-alih asumsi semata; kedua, model *co-parenting* terukur dengan jadwal spesifik dan standar finansial (PTA Bandung 2024) yang memfasilitasi akses bermakna kedua orang tua sambil melindungi stabilitas anak. Penelitian ini merekomendasikan adopsi pendekatan interdisipliner terstruktur dalam praktik peradilan agama: (1) melibatkan ahli psikolog anak dan pekerja sosial

dalam setiap sengketa hadhanah; (2) mewajibkan penyusunan parenting plan tertulis yang mencakup jadwal, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme komunikasi; (3) menginternalisasi nilai maqāsid responsif gender sehingga prinsip the best interest of the child terefleksi dalam perlindungan nyata stabilitas ekonomi dan emosional, bukan sekadar retorika. Aparat penegak hukum didorong mengakui bahwa ibu bekerja bukan penghalang hadhanah justru kemandirian finansial ibu memperkuat hifz al-nasl dan hifz al-māl dan bahwa hak asuh ibu tidak boleh dikaitkan stigma moral, karena stabilitas emosional ibu (hifz al-nafs) juga penting bagi anak.

Ke depan, penguatan kebijakan negara menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang tangguh dan berkeadilan: perluasan hak cuti dan fleksibilitas kerja, fasilitas penitipan anak publik yang terjangkau dan berkualitas, serta harmonisasi antara KHI, Undang-Undang Perkawinan, dan regulasi ketenagakerjaan. Tanpa dukungan kebijakan struktural, hakim akan terus menghadapi dilemma sulit dalam menyeimbangkan hak ibu, ayah, dan anak. Dengan demikian, praktik peradilan agama seperti yang telah dimulai pada putusan PA Jakarta 2023 dan diperkaya pada PTA Bandung 2024 dapat terus berkembang menuju sistem pengadilan yang responsif gender, berbasis maqāsid al-syarī'ah, dan menjamin keadilan simultan bagi semua pihak, khususnya perlindungan kepentingan terbaik anak dalam ekosistem pengasuhan yang adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd. (1994) *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Alam, D. W. S., & Fathurrozi, A. (2024). Peran Maqāsid Al-Shari'ah dalam Proses Istinbat dan Taqin Hukum Perlindungan Anak dalam Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(12). Diambil dari <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/view/1106>
- Anshori, M. (2024). Ensuring The Best Interests of the Child in Divorce Judgments: A Maslahah Perspective. *Tahrir: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v24i1.7123>
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Rechtshof*, 4(1), 60–75. Diambil dari <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/83/53>
- Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2023). Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 24(2), 123–145. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>
- Fitria, A., & Azzahra, N. K. (2023). Analisa yuridis hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 145–160. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1376>
- Gale, C., & Khasanah, A. . (2024). Faktor Utama Penyebab Perpisahan Anak dan Orang Tua di Indonesia. *SOS Children's Villages International dan Universitas Islam Bandung*.
- Hafis, M. (2022). Maqāsid Al-Syariah as Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pascaperain dalam Praktik Peradilan Agama Indonesia. *Ilmiah*, 22(2), 98–114. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>
- Hasibuan, Z. (2023). For the Sake of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia

- Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 13(1). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92>
- Jamal, R. (2021). Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Bengkulu. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 204–222. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Listyorini, I., & Rofiq, M. K. (2022). Pelaksanaan Ḥaḍānah oleh Ibu sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Maṣlahah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11588>
- Mahmudah, H., Juhriati, & Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Multazam, U. (2024). The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in Indonesia. *International Journal of Islamic Law*, 2(1), 45–67.
- Nirmalasari, S. A. (2022). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga dilihat dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *JMES: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*.
- Nurhaida, H. S. (2025). The Role of The State in Protecting Children After Divorce: A Legal Analysis of Family Law in Indonesia. *Unram Law Review*, 9(1), 45–67. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v9i1.376>
- Praja, A. ., Apriansah, A., & Susanto, B. (2023). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Jurnal Fundamental*, 12(2), 527–536. Diambil dari <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/11507>
- Simanjuntak, M., Yuliati, L. N., & Kumalasari, B. (2024). The Impact of Social Support, Family Function, Work–Family Conflict, and Marital Satisfaction on the Quality of Life of Working Women in Indonesia. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 28(2), 148–162.
- Siregar, S. A. (2024). Implementasi Al-Maqashid Syariah dalam Tatanan Hukum di Indonesia. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 1(2), 184–198. Diambil dari <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiyah/article/download/98/70/324>
- Sudanda, R. D. (2022). *Pandangan Masyarakat tentang Pengasuhan Anak pada Keluarga Pekerja Migran Wanita Ditinjau dari Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Metro (Institut Agama Islam Negeri Metro). Institut Agama Islam Negeri Metro. Diambil dari <https://repository.metro.univ.ac.id/id/eprint/6767>
- Tasamuh. (2025). Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tasamuh*, 5(1), 45–58.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- Wanto, D. (2021). Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Contemporary Maqasid Shariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 427–454. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.312>

- Widjaja, A. M., Sari, I. Y. K., & Fadhilah, H. F. I. (2020). The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody. *Unram Law Review*, 4(2), 163–173.
- Yulia, & Adelia. (2025). Persepsi Pola Pengasuhan Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja: Studi Kasus di Gondokusuman, Kota Yogyakarta. *Journal of Family Studies*.